

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga perubahan dalam metode pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang tak terhindarkan¹. Perubahan zaman yang serba cepat juga menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengubah metode pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara cepat, efektif dan efisien². Ketika pembentukan peraturan perundang-undangan secara normal membutuhkan durasi waktu satu tahun anggaran, sedangkan di masa kini pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui metode *fast-track legislation* yang hanya memerlukan waktu hitungan bulan atau bahkan hari. Akan tetapi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh mengabaikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik³. Pada masa pemerintahan

¹ Adnan Hamid and Hasbullah, “Legal Hermeneutics of the *Omnibus Law* on Jobs Creation: A Case Study in Indonesia,” *Beijing Law Review* 13, no. 03 (2022): 450, <https://doi.org/10.4236/blr.2022.133028>.

² Miroslav Čellár, “Fast-Track Legislative Procedure During the COVID-19 Pandemic in Slovak Parliamentarism,” *Comparative Law Review* 28 (December 13, 2022): 316, <https://doi.org/10.12775/CLR.2022.010>.

³ Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani, and Ni Luh Gede Astariyani, “Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal*

Presiden Joko Widodo, terdapat sejumlah undang-undang yang kontroversial karena pembahasannya terbilang sangat cepat⁴, dua di antaranya yang sedang hangat dibicarakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Pada tahun 2020, pembentukan UU CK menganut sistem *Omnibus Law*, yaitu sebuah metode menggabungkan berbagai macam undang-undang dengan rumpun yang sama atau berbeda-beda dan mengkodifikasikannya dalam satu undang-undang⁵. UU CK dibentuk karena alasan sistem regulasi yang berbelit-belit khususnya dalam bidang investasi dan lingkungan hidup⁶, sehingga diperlukan penyederhanaan terhadap banyaknya regulasi yang tumpang tindih⁷. Namun, undang-undang tersebut menimbulkan banyak kontroversi karena pembahasannya

Legislasi Indonesia 17, no. 3 (September 29, 2020): 254, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.612>.

⁴ Nor Fadillah, “Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara,” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (April 1, 2022): 246, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art3>.

⁵ D Dirhamsyah, S Umam, and Z Arifin, “Maritime Law Enforcement: Indonesia’s Experience against Illegal Fishing,” *Ocean and Coastal Management* 229 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106304>.

⁶ Achmad Miftah Farid et al., “Perhutanan Sosial Sebagai Alternatif Solusi Meminimalisasi Deforestasi Di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (October 30, 2022): 131, <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.305>.

⁷ Saru Arifin, “Illiberal Tendencies in Indonesian Legislation: The Case of the *Omnibus Law* on Job Creation,” *The Theory and Practice of Legislation* 9, no. 3 (September 2, 2021): 386–403, <https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1942374>.

diklaim tidak transparan kepada masyarakat sebagai konstituen DPR⁸, serta dilakukan di tengah masa Pandemi Covid-19 yang sedang menghantam perekonomian bangsa Indonesia⁹. Pembentukan undang-undang yang sangat cepat itu diklaim tidak melalui proses deliberasi (pertimbangan dengan kehati-hatian) dan hanya menjadi politik kepentingan sejumlah pihak¹⁰.

Belum usai masalah UU CK, dua tahun kemudian lahirlah UU IKN. Lagi-lagi, undang-undang ini menjadi kontroversi karena pembahasannya yang super cepat, hanya menghabiskan waktu sekitar 40 hari¹¹, jauh lebih cepat daripada UU CK yang membutuhkan waktu 167 hari¹². “Kehebatan” DPR dalam menyusun undang-undang dengan sangat cepat membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah pembentukan UU CK and UU IKN telah melalui proses legislasi yang baik dan sesuai norma

⁸ Muhammad Nurul Huda et al., “Muhammadiyah Constitution Jihad Movement: A Case Study of the *Omnibus Law* on Job Creation,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 2 (2021): 177–96, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.177-196>.

⁹ Yudita Nuriyah An-Nisa’ and Agus Machfud Fauzi, “Refusal of Ratification of *Omnibus Law* According to Sociology of Law,” in *International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021)*, vol. 618 (Atlantis Press, 2022), 779–85, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211223.136>.

¹⁰ Roy Gava, Julien M. Jaquet, and Pascal Sciarini, “Legislating or Rubber-stamping? Assessing Parliament’s Influence on Law-making with Text Reuse,” *European Journal of Political Research* 60, no. 1 (February 16, 2021): 175–98, <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12395>.

¹¹ Yohana Tiko, “RUU Ibu Kota Negara: Mengulang Inkonsistensialitas *Omnibus Law* | WALHI,” Siaran Pers (Jakarta: WALHI, 2022), <https://www.walhi.or.id/ruu-ibu-kota-negara-mengulang-inkonsistensialitas-omnibus-law>.

¹² Cantika Adinda Putri, “DPR Top! 1.200 Pasal *Omnibus Law* Selesai Lewat 64 Kali Rapat,” CNBC Indonesia News, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201006154706-4-192288/dpr-top-1200-pasal-omnibus-law-selesai-lewat-64-kali-rapat>.

yang berlaku? Terlebih lagi mengenai status pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh badan otorita ibu kota negara yang baru juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah¹³.

Mega proyek pemindahan ibu kota negara Indonesia yang semula berkedudukan di Jakarta, ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disingkat UU IKN)¹⁴. Sayangnya, undang-undang ini menimbulkan kontroversi dan masyarakat merasakan ketidakadilan karena tidak dilibatkan dalam proses pembentukannya, sehingga dianggap cacat secara formil dan materiil dalam prosesnya¹⁵. Sejumlah elemen masyarakat, yang terdiri dari mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Abdullah Hehamahua, M.H dan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Marwan Batubara, M.Sc, serta seorang dosen, Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, Ph.D bersama 21 unsur masyarakat lainnya, mengajukan gugatan *Citizen Law Suit (CLS)* dalam rangka pengujian undang-undang ke

¹³ Maksym Waler'evich Kyrchanoff, "Nusantara as the New Capital of Indonesia (the Transfer of the Capital as a Form of Solving the Problems of Uneven Urbanization)," *Урбанистика*, no. 3 (March 2022): 83–95, <https://doi.org/10.7256/2310-8673.2022.3.38120>.

¹⁴ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Dialog Mengenai Ibu Kota Nusantara, Di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur," Dialog Presiden (Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022), <https://setkab.go.id/dialog-mengenai-ibu-kota-nusantara-di-kabupaten-penajam-paser-utara-provinsi-kalimantan-timur-14-maret-2022/>.

¹⁵ Nano Tresna A, "Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitasnya," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022, <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=18074>.

Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022. Para Penggugat mengklaim bahwa UU IKN inkonstitusional karena tidak ditetapkan melalui proses legislasi yang tepat, termasuk: 1. Perencanaan; 2. Penyusunan; 3. Pembahasan; 4. Pengesahan; dan 5. Pengundangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, pembahasan yang dilakukan dalam pembentukan UU IKN, hanya memakan waktu 42 hari, sedangkan biasanya membutuhkan waktu minimal lima tahun dalam “Prolegnas Jangka Menengah” (Program Legislasi Nasional), atau satu tahun dalam “Prolegnas Prioritas” sesuai Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020. UU IKN dianggap terlalu cepat untuk peraturan setingkat undang-undang, serta minim atau bahkan tanpa partisipasi publik¹⁶.

B. Rumusan Permasalahan

Permasalahannya, apakah mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *Omnibus Law* dan *fast-track legislation* secara normatif diatur dalam undang-undang? Apakah kedua metode tersebut sudah sesuai dengan nilai keadilan sosial Pancasila dan amanat UUD 1945?

¹⁶ Amelia Haryanti, Sri Utaminingsih, and Yulita Pujilestari, “Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 307–19, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.936>.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keabsahan metode *Omnibus Law* dan *fast-track legislation* ketika diaplikasikan dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Penelitian ini juga menganalisis tentang kaitan antara proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan nilai keadilan sosial yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya di bidang hukum tata negara dalam bidang metodologi pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi praktisi maupun akademisi dalam menganalisis permasalahan pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia. Penelitian

ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi masyarakat dalam memahami metode pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dapat menjadi landasan dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam bidang legislasi.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian tentang pembentukan undang-undang dengan metode *Omnibus Law* dan *fast-track legislation* yang pernah dilakukan sebelumnya, salah satunya oleh Bayu Dwi Anggono berjudul “*Omnibus Law as a Technique for Formation of Law: Opportunities for Adoption and Its Challenges in Indonesia’s Legislation System*”¹⁷. Anggono mengungkapkan bahwa metode *Omnibus Law* yang diterapkan di Indonesia memiliki makna kodifikasi hukum meskipun penerapannya berbeda dengan yang digunakan pada negara-negara dengan sistem *Common Law*. Keunggulannya adalah efektivitas anggaran dalam pembentukan undang-undang, efisiensi waktu, dan harmonisasi regulasi. Namun, kekurangannya adalah pembatasan terhadap ruang demokrasi, kurangnya partisipasi masyarakat, atau bahkan berpotensi melanggar konstitusi.

¹⁷ Bayu Dwi Anggono, “*Omnibus Law* Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 17–37.

Penelitian lainnya terkait metode *fast-track legislation* di antaranya oleh Ibnu Sina Chandranegara berjudul “*Adopting Fast-track legislation Procedure for Presidential Legislative Power*”¹⁸. Artikel tersebut merupakan studi komparatif terhadap metode *fast-track legislation* di negara Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Selandia Baru, Kolombia, dan Ekuador. Menurutnya, Presiden sebagai kepala negara harus proaktif dalam pembentukan undang-undang sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan legislatif. Selain itu, *fast-track legislation* harus dibatasi pada peraturan apa saja, tidak semua jenis peraturan perundang-undangan dapat diaplikasikan dengan metode tersebut. Secara yuridis, metode *fast-track legislation* hanya dapat diterapkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau undang-undang yang bersifat darurat atau situasi kegertingan memaksa menurut UUD 1945.

Penelitian mengenai sinkronisasi antara metode pembentukan *Omnibus Law* dan *fast-track legislation* dilakukan oleh Iwan et al. berjudul “*The Omnibus Law on Job Creation and Pancasila as the Legal Ideology in Indonesia*”¹⁹. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa pembentukan *Omnibus Law* tidak memiliki dasar hukum pembentukannya, karena tidak

¹⁸ Ibnu Sina Chandranegara, “Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 123–40, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.123-140>.

¹⁹ Iwan Iwan et al., “The *Omnibus Law on Job Creation and Pancasila as the Legal Ideology in Indonesia*,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 3 (December 30, 2020): 246–61, <https://doi.org/10.26532/jph.v7i3.13458>.

sesuai dengan UUD 1945. Secara yuridis segala jenis peraturan perundang-undangan dalam bentuk apapun harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, termasuk *Omnibus Law*. Pancasila juga harus menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, karena Pancasila merupakan ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia, sehingga menjadi suatu kewajiban dalam membentuk peraturan perundang-undangan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

F. Metode Penelitian

Peneltian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal²⁰, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, studi komparatif, dan studi dokumenter. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat UU P3) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Studi komparatif dilakukan dengan membandingkan metode

²⁰ Irwansyah Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 96.

Omnibus Law dan *fast-track legislation* di beberapa negara di dunia sebagai data pendukung dan perbandingan dengan Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil studi dokumenter berupa putusan Mahkamah Konstitusi, literatur dan artikel penelitian dalam berbagai jurnal bereputasi. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, salah satunya dari *Black's Law Dictionary* untuk memahami istilah-istilah tentang metode *Omnibus Law* dan *fast-track legislation*. Metode analisis yang digunakan ialah metode kualitatif, agar menguraikan fakta-fakta hukum secara detail dan objektif dalam pengkajian terhadap undang-undang²¹. Adapun hasil penelitian disajikan secara preskriptif untuk memberikan argumentasi terkait kebenaran dari fakta-fakta hukum tersebut²².

G. Kerangka Teori

1. Politik Hukum

Politik hukum di Indonesia menjadi cabang ilmu wajib yang dipelajari oleh mahasiswa hukum, terutama pada strata dua (S-2) Magister Ilmu Hukum. Politik hukum menggabungkan dua unsur yang saling berhubungan satu sama lain, tidak lain adalah politik dan hukum

²¹ Corey W. Johnson and Diana C. Parry, “Contextualizing Qualitative Research for Social Justice,” in *Fostering Social Justice through Qualitative Inquiry: A Methodological Guide*, ed. Corey W. Johnson and Diana C. Parry, 2nd ed. (New York: Routledge, 2022), 7, <https://doi.org/10.4324/9781003216575-1>.

²² Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 5th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 184.

itu sendiri. Definisi politik hukum membahasakan hukum dari sudut pandang politik, atau sebaliknya, melihat politik dari sudut pandang hukum.

Menurut Mahfud MD, melihat hubungan hukum dan politik didasarkan pada perspektif *das-sollen* (hukum yang seharusnya), *das-sein* (hukum dalam kenyataan), atau kombinasi *das sollen-sein*. Pada poin pertama, hukum dalam hubungan sebagai determinan politik, artinya hukum ditempatkan di tempat tertinggi yang menentukan bagaimana politik atau pemerintahan seharusnya dijalankan. Model tersebut diaplikasikan di negara-negara yang menganut supremasi hukum, karena politik dijalankan sebagai variabel terpengaruh (*dependent variable*) dari hukum²³.

Model kedua, apabila didasarkan pada perspektif *das-sein*, atau pada kenyataannya, maka politik menjadi determinan atas hukum. Pada perspektif ini, hukum dinyatakan sebagai produk politik. Hal ini sebagaimana lembaga legislatif yang bertugas menyusun undang-undang, atau bahkan melakukan amandemen terhadap konstitusi. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan yang disusun oleh

²³ Moh. Mahfud MD, “Tolak-Tarik Antara Hukum Dan Politik Sebagai Fakta,” in *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesinambungan Dan Perubahan*, ed. Daniel S Lev, 4th ed. (Jakarta: LP3ES, 2014), vii.

lembaga legislatif merupakan hasil konsensus atau kesepakatan-kesepakatan dari kehendak politik dari penguasa²⁴.

Model ketiga yang menggunakan kombinasi *das sollen-sein*, dapat dimaknai bahwa hubungan antara hukum dan politik tidak ada yang mendominasi satu sama lain. Artinya keduanya menjalin hubungan secara simetris dan harmonis. Apabila politik diartikan sebagai kekuasaan, maka lahirlah pernyataan “hukum dan politik saling indeterminan”, sehingga hubungan keduanya justru saling melengkapi. Dapat disimpulkan bahwa, “politik tanpa hukum akan menjadikan penguasa zalim, sedangkan hukum tanpa politik akan menjadikan negara yang lumpuh”²⁵.

Politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara filosofis harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pada Pasal 7 UU P3, UUD 1945 ditempatkan di tempat tertinggi dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pancasila ditempatkan sebagai norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*)²⁶, juga sebagai cita-cita hukum negara

²⁴ Ibid., viii.

²⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 3rd ed. (Yogyakarta: Rajawali Press, 2012).

²⁶ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia. Makalah Disampaikan Dalam Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham,” *Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2006), https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

(*rechtsidee*). Berdasarkan pandangan filosofis, Pancasila adalah keyakinan mendasar dari bangsa Indonesia yang dicita-citakan oleh rakyat dan berfungsi sebagai dasar penegakan hukum nasional yang diperoleh dari nilai-nilai kehidupan para pendiri bangsa Indonesia. Sedangkan menurut perspektif hukum, Pancasila adalah cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang seharusnya menjadi dasar dan tujuan hukum dari setiap hukum di Indonesia. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang dirumuskan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan secara konsisten dapat menyimpulkan seluruh maknanya pada setiap tingkat hierarki²⁷. Pancasila menjadi simbol kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat atas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh DPR sebagai pembentuk undang-undang.

2. *Omnibus Law*

Terminologi *Omnibus* berasal dari bahasa Latin “*Omni*” yang berarti “semua” atau “setiap”, juga berarti “secara keseluruhan”, “mencakup semua jenis”²⁸. Kata “*Omnibus*” biasanya dipasangkan dengan kata “*law*” atau “*bill*”. Menurut kamus *Black’s Law*

²⁷ Tedi Sudrajat, “Harmonization of Regulation Based on Pancasila Values Through the Constitutional Court of Indonesia,” *Constitutional Review* 4, no. 2 (2018): 309, <https://doi.org/10.31078/consrev426>.

²⁸ Wicipto Setiadi, “Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan *Omnibus Law*, ” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (April 27, 2020): 39–52, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.408>.

Dictionary 11th edition, Omnibus bill berarti, “*In legislative practice, a bill including in one act various separate and distinct matters, and particularly one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment. Corn. v. Barnett, 199 Pa. 161, 48 A. 977, 55 L.R.A. 882; Yeager v. Weaver, 64 Pa. 425.*”²⁹. Dengan demikian, *Omnibus Law* diartikan sebagai metode atau konsep pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggabungkan beberapa peraturan yang memiliki substansi berbeda menjadi satu peraturan perundang-undangan besar, dengan tujuan untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan beberapa peraturan multisektoral tersebut³⁰.

Konsep *Omnibus Law* mengacu pada strategi atau proses penyusunan peraturan perundang-undangan dengan karakteristik lintas industri dan memuat banyak materi muatan dengan tema yang sama, serta memuat banyak pasal-pasal karena industri yang dicakup.

²⁹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, ed. Bryan A. Garner, 10th ed. (New York: Thomson Reuters, 2019), 1239.

³⁰ Muhamad Azhar, “*Omnibus Law* Sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan Di Indonesia,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (February 10, 2019): 170–78, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.170-178>.

Omnibus Law berisi banyak undang-undang dan peraturan baru³¹.

Konsep penggabungan berbagai sektor undang-undang dilakukan dengan cara membuat undang-undang baru, mengubah undang-undang yang lama, memasukkan materi muatan baru ke dalam undang-undang yang lama, atau mencabut undang-undang lama.

3. *Fast-track Legislation*

Pembentukan UU CK ternyata menggunakan dua metode sekaligus, yaitu *Omnibus Law* dibarengi dengan metode *fast-track legislation*³², yaitu metode pembentukan peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien dalam waktu yang relatif singkat³³. Namun, metode *fast-track legislation* yang masih asing di Indonesia, diterapkan baru-baru ini pada saat pengesahan *Omnibus Law* UU CK dan UU IKN, setelah medio tahun 2019 – 2022 pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo³⁴. Urgensi pembentukan kedua undang-undang tersebut masih memerlukan

³¹ Keny Gainau, Supriyadi, and Susanto, “A Study of the *Omnibus Law* Method in Law Establishment in Indonesia,” *International Journal of Research in Social Science and Humanities* 03, no. 09 (2022): 54, <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2022.V3.9.6>.

³² Chandranegara, “Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden.”

³³ Rachel Augustine Potter, “Slow-Rolling, Fast-Tracking, and the Pace of Bureaucratic Decisions in Rulemaking,” *The Journal of Politics* 79, no. 3 (July 2017): 841–55, <https://doi.org/10.1086/690614>.

³⁴ Muhamad Rosyid Jazuli, Maimanah Mohammed Idris, and Penlope Yaguma, “The Importance of Institutional Quality: Reviewing the Relevance of Indonesia’s *Omnibus Law* on National Competitiveness,” *Humanities and Social Sciences Communications* 9, no. 1 (September 24, 2022): 334, <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01343-w>.

evaluasi lebih dalam, karena kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang masih dalam masa pemulihan pascapandemi Covid-19 pemerintah justru mengesahkan undang-undang yang berpotensi mencederai hak-hak asasi warga negaranya³⁵.

DPR mengklaim bahwa pembentukan peraturan perundangan di masa kini telah mengalami progres yang signifikan apabila dibandingkan dengan masa-masa sebelum reformasi³⁶, terlebih dengan era globalisasi yang menuntut perubahan yang cepat pada seluruh sendi kehidupan manusia, membuat lembaga-lembaga negara juga perlu mengubah cara cepat dalam membentuk hukum, bahkan melakukan amandemen konstitusi³⁷. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode “istimewa” dalam pembahasan undang-undang melalui mekanisme yang efektif dan efisien, tetapi tidak mengabaikan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan³⁸. Baik

³⁵ Atikah Mardhiya Rohmy, H Setiyono, and Supriyadi Supriyadi, “Corporate Criminal Sanction in Omnibus Law for Forest Destruction in Indonesia: Review of Law Number 11 of 2020 on Job Creation,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 1 (2021): 49–64, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i1.789>.

³⁶ Diana Durán Smela and David Fernando Cruz-Gutiérrez, “The ‘Fast Track’: A Flexibilizations Mechanism of the 1991 Political Constitution?,” *Revista Derecho Del Estado* 48, no. 1 (December 7, 2021): 3–29, <https://doi.org/10.18601/01229893.n48.01>.

³⁷ David Fernando Cruz-Gutiérrez, “Flexible Constitutions and Transitional Justice, Questioning the Use of the Amendment Power in Transitional Justice Contexts,” *Latin American Law Review* 9, no. 6 (August 2022): 97–116, <https://doi.org/10.29263/lar09.2022.06>.

³⁸ Agnes Fitryantica and Regy Hermawan, “Fast-Track Legislation Mechanism as an Alternative to the Formation of Legislation in Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (November 30, 2022): 423–32, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.423-432>.

metode *Omnibus Law* maupun metode *fast-track legislation* merupakan metode “istimewa” karena belum diatur dalam konstitusi.

Alasan diperlukannya regulasi tentang *fast-track legislation* adalah karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan bukan proses yang sembarangan, harus melalui proses pertimbangan yang matang (deliberatif) dengan melibatkan banyak unsur di masyarakat, tidak hanya fraksi partai di parlemen, mulai dari akademisi, masyarakat hukum adat, Aparatur Sipil Negara (ASN), para menteri pembantu Presiden, dan lain-lain. Selain itu, dalam pembentukan regulasi setingkat undang-undang akan memiliki konsekuensi undang-undang tersebut harus dipatuhi oleh seluruh lembaga dan masyarakat, dan akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

4. Keadilan Sosial

Terminologi keadilan memiliki filosofi yang sangat dalam, relatif dan begitu luas, tetapi sulit untuk mendefinisikan standar pasti tentang keadilan tersebut. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, konsep keadilan yang paling tepat tertulis dalam sila Pancasila kelima dan UUD 1945. Namun demikian, sebagai bahan pembanding dalam penelitian ini, dijelaskan secara singkat beberapa teori keadilan, antara

lain keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan retributif, keadilan restoratif, dan keadilan sosial.

Keadilan distributif memiliki makna bahwa seluruh aktivitas manusia dinilai dari hasil perbuatannya berdasarkan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya masing-masing³⁹. Keadilan distributif adalah suatu kondisi apakah hasil yang diterima oleh seseorang itu adil atau tidak sesuai dengan kemampuan mereka⁴⁰. Keadilan distributif menganut enam prinsip yang dibangun dalam rangka menghormati setiap individu sebagai anggota masyarakat atau organisasi berdasarkan hak dan kewajiban yang melekat pada tiap diri manusia, yaitu: *Pertama*, apresiasi atas kerja keras dan loyalitas kepada organisasi, serta perlakuan yang sama di depan hukum tanpa melihat latar belakang ras atau perekonomian. *Kedua*, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama, baik untuk mengembangkan diri, menempati posisi tertentu sesuai dengan kemampuannya, serta kesempatan untuk menerima manfaat ekonomi, berdasarkan kontribusi, usaha dan pengalaman dalam pekerjaan. *Ketiga*, pendapatan yang seimbang berdasarkan standar kecukupan hidup layak sesuai dengan tanggung

³⁹ Guillermina Jasso, Kjell Y. Törnblom, and Clara Sabbagh, “Distributive Justice,” in *Handbook of Social Justice Theory and Research*, ed. Clara Sabbagh and Manfred Schmitt (New York, NY: Springer New York, 2016), 201–18.

⁴⁰ Ignatius Soni Kurniawan and Andre Rifky Prasetyo, “Memperkuat Komitmen Organisasional: Peran Budaya Organisasi, Keadilan Distributif Dan Keadilan Prosedural,” *Jurnal Manajemen* 12, no. 1 (April 6, 2022): 11–26, <https://doi.org/10.30656/jm.v12i1.3497>.

jawab yang diemban. *Keempat*, kesesuaian antara hak dan kewajiban, serta kepedulian antaranggota masyarakat apabila salah satu atau beberapa anggota masyarakat membutuhkan bantuan, maka anggota lainnya diharapkan dapat membantu. *Kelima*, prinsip efisiensi, dan *keenam*, hak sosial dan budaya berdasarkan moral dan norma⁴¹.

Keadilan prosedural berarti keadilan yang ditetapkan berdasarkan peraturan tertulis yang berlaku, juga diartikan sebagai keadilan substantif⁴². Keadilan prosedural memberikan hak yang sama kepada manusia untuk mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab terhadap suatu keputusan atau kebijakan negara⁴³. Keadilan prosedural memiliki arti keadilan sesuai dengan aspek regulatif atau regulasi dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Dalam teori prosedural, ini berarti memberi setiap individu kesempatan untuk mengekspresikan pendapat, pandangan, dan preferensi mereka sebelum keputusan dibuat untuk mengakomodasi aspirasi dan melalui proses yang adil⁴⁴. Secara teoritis, prinsip dalam keadilan prosedural

⁴¹ Susanne Burri, Daniela Lup, and Alexander Pepper, “What Do Business Executives Think About Distributive Justice?,” *Journal of Business Ethics* 174, no. 1 (2021): 17, <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04627-w>.

⁴² Samuel Hamonangan Simanjuntak and Lita Tyesta A.L.W., “Procedural Justice or Substantive Justice: Review of Constitutional Court Decision Number: 91/PUU/XVIII/2020,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 2 (July 28, 2022): 344, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.341-362>.

⁴³ Jullimursyida Ganto, “Keadilan Distributif Dan Keadilan Prosedural Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja,” *Jurnal Administrasi Pendidikan* 26, no. 1 (2019): 156–64, <https://doi.org/10.17509/jap.v26i1.19857>.

⁴⁴ Ibid.

dapat dipasangkan dengan keadilan distributif karena hal ini terkait hak-hak individu yang dilindungi dalam hal kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk menyampaikan aspirasi berdasarkan kedudukan sosial⁴⁵.

Keadilan retributif merupakan logika negasi dari penegakan hukum dengan cara-cara yang diterapkan oleh penguasa bangsa-bangsa kuno, yang berarti menjatuhkan sanksi terhadap pelaku perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik dilakukan secara individu maupun kelompok⁴⁶. Dengan demikian, apabila individu atau kelompok telah diadili melakukan kesalahan, pelanggaran, atau perilaku menyimpang, maka dapat dikenakan sanksi yang menimbulkan penderitaan pada pelaku (dalam arti luas, dapat berupa penderitaan materiil, fisik atau psikologis) sebagai tindakan represif atau pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan atau pelanggaran⁴⁷.

⁴⁵ R.R. Mentari and D. Ratmawati, “Linking Distributive Justice and Procedural Justice to Employee Engagement Through Psychological Contract Fulfillment (a Field Study in Karmand Mitra Company Andalan, Surabaya),” in *Proceedings of the 3rd Global Conference On Business, Management, and Entrepreneurship (GCBME 2018)*, vol. 117 (Paris, France: Atlantis Press, 2020), 199, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200131.044>.

⁴⁶ Børge Bakken, “Why People Want Punishment: Retributive Justice and the Puzzle of Authoritarian Popularity Lily L. Tsai Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2021 Xii + 250 Pp. £22.99 ISBN 978-1-1087-9486-2,” *The China Quarterly* 251 (August 22, 2022): 950, <https://doi.org/10.1017/S0305741022000893>.

⁴⁷ Erin I. Kelly, “From Retributive to Restorative Justice,” *Criminal Law and Philosophy* 15, no. 2 (2021): 240, <https://doi.org/10.1007/s11572-021-09574-9>.

Keadilan restoratif adalah bentuk antitesis dari keadilan retributif. Keadilan restoratif merupakan kerangka teoritis yang dapat digunakan sebagai alternatif penegakan hukum dalam penanganan perkara pidana yang bertujuan untuk menjawab ketidakpercayaan publik terhadap berfungsinya sistem peradilan pidana saat ini⁴⁸. Tujuan utama keadilan restoratif adalah sesuai namanya, restorasi atau mengubah sistem peradilan pidana dengan mengembalikannya kepada sistem sosial, atau dapat pula diarahkan kepada tujuan lain, yaitu kompensasi terhadap korban tindak pidana⁴⁹. Konsep ini dapat diartikan bahwa proses penegakan hukum atau penanganan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah proses penyelesaian tindak pidana yang meliputi kompensasi atau restitusi (ganti kerugian) bagi korban melalui metode tertentu yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat, antara tersangka dan korban yang dimediasi oleh aparat penegak hukum⁵⁰. Praktik keadilan restoratif di Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

⁴⁸ Ahmad Syaufi, Diana Haiti, and Mursidah, “Application of Restorative Justice Values in Settling Medical Malpractice Cases,” *International Journal of Criminology and Sociology* 10, no. 0511 (2021): 107, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.14>.

⁴⁹ Bona Fernandez Martogi Tua Simbolon et al., “Juridical Review of Comparative Prosecution Systems in Indonesia and the United States of Prosecutors Based on Restorative Justice,” in *Proceedings of the Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)*, vol. 642, 2022, 86, <https://doi.org/10.2991/asehr.k.220204.014>.

⁵⁰ Simbolon et al., “Juridical Review of Comparative Prosecution Systems in Indonesia and the United States of Prosecutors Based on Restorative Justice.”

Pidana Anak. Implementasi keadilan restoratif bukanlah bertujuan untuk memberikan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, melainkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (korban) dengan membebankan pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana akibat perbuatan yang telah dilakukan dan merugikan korban tindak pidana⁵¹. Dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif merupakan bentuk perlawanan terhadap keadilan retributif sehingga hubungannya kontradiktif, berkebalikan dengan keadilan distributif – keadilan prosedural yang memiliki hubungan mutualisme.

Keadilan sosial sendiri memiliki karakteristik yang mirip dengan keadilan distributif. Keadilan sosial mengidentifikasi tiga syarat utama terwujudnya keadilan, yaitu *Equality* (keseimbangan), *Equity* (kesetaraan), dan *Need* (kebutuhan) dengan masing-masing prinsip memiliki logika yang berbeda⁵². Bapak keadilan sosial, John Rawls memiliki pandangan bahwa “*Justice is the first virtue of social institutions, as truth is the systems of thought*” (Keadilan merupakan kebijakan pertama dari lembaga sosial, sebagaimana kebenaran

⁵¹ Destri Tsurayya Istiqamah, “Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia,” *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (June 28, 2018): 210, <https://doi.org/10.25123/vej.2914>.

⁵² Arno Van Hoogtem, Koen Abts, and Bart Meuleman, “Differentiated Distributive Justice Preferences? Configurations of Preferences for Equality, Equity and Need in Three Welfare Domains,” *Social Justice Research* 33, no. 3 (2020): 258, <https://doi.org/10.1007/s11211-020-00354-9>.

merupakan sistem dalam pemikiran) yang merupakan *motto*-nya di halaman pertama bukunya, “*A Theory of Justice*”⁵³. Rawls kemungkinan ingin menyampaikan pesan bahwa komunitas yang baik berarti telah disistematisasikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Keadilan telah memiliki hubungan yang panjang dan mendalam dengan teori dan penelitian perkembangan moral, dimulai dengan kehidupan moral orang-orang sejak masa kecil mereka⁵⁴.

⁵³ Patrick Sachweh, “Social Justice and the Welfare State: Institutions, Outcomes, and Attitudes in Comparative Perspective,” in *Handbook of Social Justice Theory and Research*, ed. Clara Sabbagh and Manfred Schmitt (New York, NY: Springer New York, 2016), 293, https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3216-0_16.

⁵⁴ Linda J. Skitka, Christopher W. Bauman, and Elizabeth Mullen, “Morality and Justice,” in *Handbook of Social Justice Theory and Research*, ed. Clara Sabbagh and Manfred Schmitt (New York, NY: Springer New York, 2016), 407.